

Jl. Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 085/PP.00.02/K.JI-28/08/2024
Hal : Penerusan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Tahun 2024

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di –

Tempat

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota.

2. Berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Tuban terhadap dugaan Pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Temuan Nomor: 001/TM/PG/Kab/16.38/VIII/2024 (terlampir), temuan dimaksud diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kabupaten Tuban;

3. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tuban, 12 Agustus 2024
Ketua,



M. Arifin, M.Sos
M. Arifin, M.Sos